



SERTIFIKAT KERJASAMA


FKP2TN berdiri tahun 1992, Akta Notaris No: 01 tertanggal 23 April 2014

Diberikan kepada:

PERPUSTAKAAN UIN RADEN FATAH

Sebagai institusi yang tergabung dalam anggota
Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri
(FKP2TN)

Malang, 3 Januari 2017
Ketua,



Johan A.E. Noor, Ph.D.

Masa berlaku : 1 Januari s.d. 31 Desember 2017



SERTIFIKAT KERJASAMA

FKP2TN berdiri tahun 1992, Akta Notaris No: 01 tertanggal 23 April 2014

Diberikan kepada:

PERPUSTAKAAN UIN RADEN FATAH

Sebagai institusi yang tergabung dalam anggota
Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri
(FKP2TN)

Malang, 3 Januari 2018

Ketua,



Johan A.E. Noor, Ph.D.

Masa berlaku : 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018



CERTIFICATE OF **APPTIS MEMBERSHIP**

Diberikan Kepada:

Perpustakaan
UIN RADEN FATAH

Sebagai anggota aktif dalam Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS)
Certificate of membership ini berlaku sampai 31 Desember 2018

Yogyakarta, 2 Januari 2018



Ketua Umum,

Labibah
Dra. Labibah, MLIS.



PERJANJIAN KERJASAMA



Antara
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
Dengan
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Nomor : B.197/Un.09/5.1/HM.01/11/2018

Nomor : 078/Un.10.0/P1/HM.01/11/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan Belas (29-11-2018), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nurmalina, S.Ag, S.S, M.Hum
NIP : 19700705 200003 2 008
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Miswan, S.Ag, SIP, M.Hum
NIP : 19720316 199803 1003
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perpustakaan Universitas Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM DAN LINGKUP PEKERJAAN

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

- (1) Perjanjian Kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan Diklat, praktikum mahasiswa, pertemuan ilmiah/seminar regional, nasional dan internasional;
 - c. Kerjasama Pendidikan;
 - d. Pemanfaatan sumber daya informasi koleksi perpustakaan sebagai sumber belajar;
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan kerjasama ini.

Pasal 2

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembiayaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan mengawasi wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat bagi Dunia Pendidikan khususnya dan Masyarakat pada Umumnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan kerjasama dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Pasal 5
P E M B I A Y A A N

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **kedua pihak**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan diberi materai Rp 6.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan.

PIHAK PERTAMA
Kepala Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah

PIHAK KEDUA
Kepala Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Walisongo


Nurmalina, S.Ag, S.S, M.Hum


Miswan, S. Ag, S.IP, M. Hum



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Dengan
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Nomor : B.203/Un.09/5.1/HM.01/12/2018
Nomor : B.4759/UN.16/R/HM.01/12/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nurmalina, S.Ag, S.S, M.Hum
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Dr.H. M Afif Anshori, M.Ag
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan
Alamat : Jl. Letnan Kolonel H, Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Lampung 35131

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perpustakaan Universitas Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM DAN LINGKUP PEKERJAAN

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

- (1) Perjanjian Kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan Diklat, praktikum mahasiswa, pertemuan ilmiah/seminar regional, nasional dan internasional;
 - c. Kerjasama Pendidikan;
 - d. Pemanfaatan sumber daya informasi koleksi perpustakaan sebagai sumber belajar;
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan kerjasama ini.

Pasal 2

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembiayaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan mengawasi wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat bagi Dunia Pendidikan khususnya dan Masyarakat pada Umumnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan kerjasama dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Pasal 5
P E M B I A Y A A N

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **kedua pihak**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan diberi meterai Rp 6.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan.

PIHAK PERTAMA

Kepala Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah



Nurmalina, S.Ag, S.S, M.Hum

PIHAK KEDUA

Kepala Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Raden Intan



Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PUSAT PERPUSTAKAAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
PUSAT PERPUSTAKAAN IAIN BENGKULU**

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERPUSTAKAAN**

Nomor PIHAK PERTAMA : B-238/Un.09/Perpus/09/2019
Nomor PIHAK KEDUA : 162/B/Perp-IAIN/BKL/X/2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Pekanbaru, Riau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Nurmalina, S.Ag.,SS.,M.Hum
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Kota Palembang 30126

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Ahmad Irfan, S.Sos.I., M.Pd.I
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu
Alamat : Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pusat Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait ;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** juga merupakan Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan literasi perpustakaan;
- b. Perbantuan dan tukar menukar tenaga ahli ;
- c. Pemagangan staf;
- d. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
- e. Penelitian bersama;
- f. Dukungan teknis program perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan; dan
- g. Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6
EVALUASI


- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.



Nurmalina, S.Ag.,SS.,M.Hum
NIP. 197007052000032008



Amaliah Utan, S.Sos.I., M.Pd.I
NIP. 196905221992031001



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN UIN SUMATERA UTARA
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERPUSTAKAAN**

Nomor PIHAK PERTAMA : B-242/Un.09/Perpus/10/2019

Nomor PIHAK KEDUA : B.-126 /Un.11/ptk/KS.02/10/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Pekanbaru, Riau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Nurmalina, S.Ag.,SS., M.Hum
Jabatan : Kepala Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Triana Santi, S.Ag,S.S, MM
Jabatan : Kepala UPT Pusat Perpustakaan UIN Sumatera Utara
Alamat : Jl. Wiliem Iskandar Psr.V Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pusat Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait ;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** juga merupakan UPT Pusat Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan literasi perpustakaan;
- b. Perbantuan dan tukar menukar tenaga ahli ;
- c. Pemagangan staf;
- d. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
- e. Penelitian bersama;
- f. Dukungan teknis program perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan; dan
- g. Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.


Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA




Nurmalina, S.Ag.,SS., M.Hum
NIP.197007052000032008

PIHAK KEDUA




Triana Santi, S.Ag,S.S, MM
NIP. 197012301998032003



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
PERPUSTAKAAN IAIN BUKIT TINGGI**

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERPUSTAKAAN**

Nomor PIHAK PERTAMA : B-243/Un.09/Perpus/10/2019

Nomor PIHAK KEDUA : B/2374/IN.26.8/HM.02.2/10/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Pekanbaru, Riau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Nurmalina, S.Ag.,SS., M.Hum
Jabatan : Kepala Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Novi Zulfikar, S.Sos., M.SI
Jabatan : Kepala UPT Pusat Perpustakaan IAIN Bukittinggi
Alamat : Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kab. Agam Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pusat Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait ;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** juga merupakan UPT Pusat Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan literasi perpustakaan;
- b. Perbantuan dan tukar menukar tenaga ahli ;
- c. Pemagangan staf;
- d. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
- e. Penelitian bersama;
- f. Dukungan teknis program perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan; dan
- g. Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA




Nurmalina, S.Ag.,SS., M.Hum
NIP.197007052000032008

PIHAK KEDUA



Novi Zulfikar, S.Sos., M.SI
NIP. 197711302009011006





KESEPAHAMAN BERSAMA
Antara
PERPUSTAKAAN IAIN BATUSANGKAR
Dengan
PERPUSTAKAAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG



Nomor : B.192 /In.27/P/HM.02.2/10/2019
Nomor : B- 242/Un.09/Perpus/10/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Armizawati, S.IP**
NIP : 19791124 200312 2 003
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan IAIN Batusangkar
Alamat : Jl. Sudirman No.137 Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan IAIN Batusangkar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Nurmalina, S.Ag.SS.M.Hum**
NIP : 19700705 200003 2 008
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Kel, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pegabdian kepada masyarakat;
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pegabdian kepada masyarakat;
- Atas dasar hal tersebut. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan
- b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- c. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan
- d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan
- e. Perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan Internasional
- f. Pemanfaatan bersama eresources

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan baguan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- 3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk walik-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- 2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- 3) Dalam hal Kesepahaman Bersama lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

PASAL 6
EVALUASI

- 1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Apabila Perjanjian jangka Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat huku apapun bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan huku yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

UPT Perpustakaan IAIN Batusangkar

Kepala,



Armizawati, S.IP

NIP. 19791124 2003 12 2 003

PIHAK KEDUA

UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang

Kepala,



Nurmalina, S.Ag.SS.M.Hum

NIP. 19700705 2000 03 2 008



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN IAIN PADANGSIDIMPUAN**

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERPUSTAKAAN**

Nomor PIHAK PERTAMA : B-241/Un.09/Perpus/10/2019
Nomor PIHAK KEDUA : 626/In.14/J.1/HM.01/10/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Pekanbaru, Riau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Nurmalina, S.Ag.,SS., M.Hum
Jabatan : Kepala Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Palembang 30151

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum
Jabatan : Kepala UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait ;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** juga merupakan UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan literasi perpustakaan;
- b. Perbantuan dan tukar menukar tenaga ahli ;
- c. Pemagangan staf;
- d. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
- e. Penelitian bersama;
- f. Dukungan teknis program perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan; dan
- g. Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.


Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA




Nurmalina, S.Ag.,SS., M.Hum
NIP. 197007052000032008

PIHAK KEDUA




Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum
NIP. 197510202001121003